



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANAN PERS DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DI
INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS**

SKRIPSI



**MARULI PEBRIANTO PANJAITAN
06 140 215**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

BENTUK-BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

(Maruli Pebrianto Panjaitan, 06140215, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 70 halaman)

Pers merupakan suatu kegiatan yang dinilai sebagai salah satu penunjang penegakan prinsip demokrasi. Fakta ini diperkuat lagi dengan adanya fungsi utama pers sebagai alat kontrol sekaligus sebagai sumber informasi bagi khalayak ramai. Hal ini yang mendasari adanya pemberian ruang kepada pers sebagai penyedia ruang informasi kepada masyarakat untuk berkarya sebagai penjamin eksistensi prinsip Negara demokrasi berjalan secara konsisten dan teratur. Lebih jauh, pers sebagai pilar demokrasi juga diyakini sebagai salah satu alat masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kerja dan kinerja pemerintahan, agar tetap berjalan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum dan memaknai demokrasi sebagai simbol penghargaan kepada rakyat, juga mengimplementasikan permintaan penjaminan kebebasan pers diakui, diakomodasi dan dilindungi. Kelahiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai pengganti undang-undang terdahulu, juga dimaksudkan sebagai alas hak dan alas hukum yang baru, untuk menjamin kebebasan insan pers nasional dalam berkarya. Kebebasan pers, sesuai dengan semangat undang-undang ini juga yang mendasari insan pers tanah air untuk lebih mengeksplorasi kegiatan jurnalistiknya agar sesuai dengan fungsi yang diemban, yaitu sebagai wahana penyedia informasi sekaligus sebagai pengawas moril dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi yang diemban oleh insan pers ini juga merupakan sebuah implementasi dari tuntutan reformasi yang bergulir di Indonesia, dimana transparansi harus dilakukan untuk mengembalikan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah serta organ-organnya dimata masyarakat. Kebebasan pers ini juga diaplikasikan kedalam suatu rumusan hukum baru, yang mengatur mengenai tatacara pertanggungjawaban pers dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pers dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode penelitian yang penulis pakai adalah dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang menyangkut tentang pers dan melakukan studi kepustakaan. Pers, seiring dengan perkembangannya, juga dihadapkan dengan masalah pertanggungjawaban pers dimuka hukum. Pertanggungjawaban pers diatur oleh undang-undang menyiratkan bahwa pers sebagai wahana pemberian ruang informasi kepada publik, juga harus menaati segala bentuk perbuatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

“YA ABBA BAPA, INI AKU MILIKMU”

1 PETRUS 4:14

“Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh ALLAH ada padamu.”.

Salam Sejahtera,

Puji syukur yang setinggi-tingginya penulis ucapkan buat cengkraman kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih karunia berupa akal budi, kesehatan, kekuatan, ketegaran dan kecerdasan yang penulis miliki sampai detik ini, yang membuat penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang ilmu hukum, di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Puji syukur yang tiada henti penulis haturkan kehadiratNYA atas setiap cinta kasih dan karunia yang diberikan yang membuat penulis tak pernah merasa sendiri, baik dalam kesusahan maupun dalam sukacita. Penulis tak akan pernah mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbinganNYA, dan pada akhirnya penulis semakin percaya kalau penulis memiliki ALLAH yang setia menemani langkah kaki penulis kemanapun penulis melangkah. Thank You, My Lord, JESUS CHRIST.

Puji Tuhan, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul **“BENTUK-BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”**. Penulis dengan penuh kesadaran menyadari ada banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis juga dengan penuh kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran

yang membangun dari pembaca sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini sekaligus sebagai ilmu tambahan yang sangat berharga bagi penulis sebelum penulis terjun secara langsung ke dalam suatu pergumulan hidup baru di masyarakat. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga sadar bahwa ada keringat dan air mata yang tercurur dari para keluarga, sanak saudara, dan para sahabat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih teramat besar penulis haturkan untuk ayahanda tercinta, ST. Makmur Panjaitan atas segenap doa, nasehat, tuntunan, ketabahan, kesabaran dan curahan kasih sayang yang melimpah tak berkesudahan, serta kepada ibunda tersayang, Murniada Juliana Tambunan yang tak pernah lelah memberikan curahan semangat, keringat perjuangan, air mata motivasi, serta pundak lusuh yang selalu tersedia untuk penulis dalam setiap kesesakan hidup yang penulis jalani. *“Pak, hanya ini yang aku mampu. Semoga bapak bisa bangga atas pencapaianku, aku sayang bapak, meski tak pernah terucap langsung dari bibirku”*. Terimakasih penulis haturkan sekali lagi buat kedua orang tua penulis, sepasang malaikat yang diciptakan untuk menjaga dan membimbing penulis sampai penulis mampu menjadi seperti sekarang ini *“Mam, semoga ini bisa sedikit mengurangi beban berat dipundak mami. Semoga gelar ini bisa membuat mami sedikit tersenyum ditengah himpitan jutaan masalah yang kita hadapi. ‘makasih ya, mamiku. Trimakasih banyak buat semuanya. Sayang ku g’ akan pernah berkurang untuk mami. Suatu saat nanti, aku pasti rindu pelukan lembut mami. Aku sayang mami.”*

Terimakasih buat kasih sayang yang sempurna, perhatian tak berkesudahan, pengertian, pengorbanan, ketabahan, kesabaran dan ketulusan yang tak terputus, yang menjadikan motivasi penulis semakin berlipat dalam menjalani masa studi ini. Semoga penulis dapat membalas segala pengorbanan beliau, di masa yang akan datang. Amien. Penulis juga tak

luput mengharturkan rasa bangga dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakanda-kakanda yang penulis sayangi. Kepada kakak penulis tercinta, Irene Lasmasari Rotua Panjaitan, *“buat kelembutan yang tak kunjung hilang dari hati dan pikiranmu, meski dalam waktu yang lama kita pernah merasakan perihnya kesendirian, tapi sakit itu semakin membuat aku percaya, kakak yang terbaik yang BAPA kirimkan buat aku, untuk membantuku melewati masa kecil yang sangat sederhana namun penuh makna. Buat kekuatan moril dan materil yang selalu senantiasa kakak berikan, aku ucapkan beribu-ribu rasa hormat, terimakasih, dan kebanggan. Buat kekuatan yang selalu kakak sediakan, entah dalam tangisan maupun seryuman. Aku cuma ingin bilang “Gelar ini, sepertiganya milikmu,kak”. Sampai kapanpun, g’ akan pernah berkesudahan rasa banggaku buatmu. Terimakasih banyak buat cucuran keringatmu itu. Entah bagaimana caranya ‘ku balas semuanya, kak. Tapi yakinlah, aku pasti akan berusaha membalas semuanya. Aku sayang kakak, aku bangga buat seluruh pencapaian dalam hidupmu, kak”. Terimakasih buat kakak penulis, Lastaria Amelia Panjaitan, buat canda tawa yang selalu kakak sisipkan dalam setiap kesempatan, hanya untuk buat aku tetap punya semangat dalam melangkah dan menggapai anganku. Buat pengeritan yang teramat sangat, juga buat nasehat serta waktu yang senantiasa kakak sediakan, saat aku ada masalah. Aku cuma mau bilang, “kak, ada banyak hal yang pernah kau berikan buatku, ada banyak senyuman yang kau hadirkan dalam hidupku, tapi yang terpenting buatku, aku cuma pengen kakak tahu, aku bahagia punya seorang kakak yang bisa ngertiin aku, melebihi apa yang aku harapkan. Aku sayang kakak. Aku berharap, setidaknya aku bisa buat kakak bangga. Pengorbananmu g’ lebih sedikit dari pengorbanan kak iren buat hidupku. Semoga rezeki, kesehatan dan kebahagiaan selalu melimpah dalam hidupmu*

dan keluargamu, kak. Amien.”. Terimakasih penulis haturkan buat kakak penulis, Lastaida Marihot Panjaitan A.md, buat doa, titipan kasih sayang, curahan pengorbanan, dan kepedulian yang tak kunjung padam, juga buat semangat yang kakak perlihatkan saat melawan semua rasa sakit yang menimpa kakak. Itu akan selalu jadi pelajaran berharga buatku, kak. Aku cuma mau bilang “Dalam banyak hal, kau panutanku, kak. Dalam studi, dalam karier, juga dalam iman yang senantiasa bertumbuh dalam hidupku, itu juga ku dapat darimu, karena kesetiaanmu kepada Yesus Kristus, meski rongrongan penyakit tak berkesudahan atasmu, hingga akhirnya doa dan penantianmu terjawab. Kak, t’rimckasih banyak buat semuanya. Hanya ini yang bisa ku perbuat untuk membanggakanmu. T’rimakasih ya kakakku.”. Penulis juga tak lupa menghaturkan berjuta-juta hormat dan bangga untuk abang penulis, Miduk Ferdinand Panjaitan, teman seperjuangan penulis dalam mengarungi masa kecil yang sederhana namun penuh cerita, serta lawan yang akan selalu penulis kenang, dalam setiap pertenggaran. Aku cuma mau bilang “Apapun yang akan jadi jalan hidupmu kelak, tak ada satupun orang di keluarga ini yang g’ bangga terhadapmu dan pengorbanan yang kau buat untuk secercah senyuman di keluarga kita, bang. Kalau sekarang, kesulitan sedang mendekati hidupmu, itu karena TUHAN peduli, karena DIA sayang. T’rimakasih buat semua yang kau perbuat dalam hidupku, bang. Buat semua rasa sayang, peduli, dan keringat perjuangan yang kau keluarkan dari badan kekarmu itu, hanya untuk menjaga kehormatan keluarga kita dimata keluarga dan masyarakat. Sekarang, Puji TUHAN, kau g’ sendiri lagi, bang. Aku sudah siap berbagi beban denganmu, untuk mengangkat derajat keluarga kita seperti semula bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Semoga pundak yang aku punya mampu ringankan bebanmu. Gelar sarjana ini, sepertiganya milikmu, bang. Dan sampai

kapanpun, tak akan bisa ku pungkiri, ini milikmu. Aku cuma pengen kau tahu, aku sayang abang, meski mulutku g' pernah mengucapkannya. Selalu semangat menjalani dan mengejar cita-citamu ya, bang. TUHAN besertamu, selalu, Amien." Juga tak luput rasa terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan buat Ipar penulis. Buat Lae Parulian Naenggolan, Lae Thomas Andes Siallagan, Lae Simon Parulian Naibaho, serta kaka ipar penulis, Loice Meinatri Lumban Tobing S.Keb. Terimakasih buat segenap pengertiannya. Semoga kedekatan kita akan selalu terjaga dan dijaga TUHAN, Amien. Juga segenap cinta yang tulus buat keponakan-keponakan penulis, Zefanya Awilia Siallagan, Bermond Christian Anthoni Siallagan, Ega Hezkia Naibaho, Haposan Immanuel Christian Baroto Naibaho, Zamira Rae Siallagan serta Maxwell Nainggolan. *"Buat tulang, kalian seperti sekumpulan pelangi sehabis hujan. Kalian yang selalu dan akan selalu membasahi hati tulang dengan segenap kebanggaan dan senyuman. Tulang sayang kalian. Semoga kalian bertumbuh sesuai dengan apa yang TUHAN ingini. Amien."* Dan yang tak lupa, penulis ucapkan terimakasih buat rasa cinta kasih dan banyak pengertian dari kakak penulis, Sri Panjaitan dan Suami. Tanpa bermaksud menafikan jasa-jasa pihak lain, izinkan penulis untuk menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. Saldi Isra SH, MPA, selaku Pembimbing I penulis. Terimakasih banyak buat segenap waktu dan bimbingan serta masukan berharga selama ini, semoga ini semua menjadi sebuah awal pencapaian dari diri penulis. Terimakasih juga tak luput penulis haturkan untuk Bapak sekaligus abang dan tentor penulis, Charles Simabura SH, MH, selaku Pembimbing II penulis, yang selama bulan-bulan terakhir selalu senantiasa membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga pengorbanan bapak tidak berakhir sia-sia.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga memohon izin untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. H. Elwi Daniel SH, MH.
2. Bapak Yoserwan SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Ade Gustara SH, MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Kurniawarman SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dian Bhakti SH, MH selaku Ketua bagian Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak dan ibu staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, buat segenap kesabaran dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di almamater tercinta. Terimakasih banyak.
7. Buat sahabat penulis tercinta, ila, nungky, keke, vicha, dyon, sadly, evan, dini, irfan “wapres” dan rere. Buat seluruh waktu yang terjalani, buat semua cinta kasih yang terjalin, dan buat semua kenangan yang terangkai. Semoga semuanya itu berujung pada asa tinggi yang menjadi cita-cita kita masing-masing, kelak. Terimakasih buat semuanya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan.
8. Buat adik-adik penulis yang penulis sayangi. Buat Cheryl “Mami” Patriana Yuswar, Dewi “Bou” Kurniawati, Glory Yosephine Sihombing, Sri Amini, Marini “Ririn” Mamoeja, Eva oktafryda Simajuntak dan Melisa “Ocha” Agusti. Terimakasih buat

semua kenangan yang kita lewati. Bagianku sudah aku jalani. Sekarang giliran kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Im Gonna Miss You All So much.

9. Rekan-rekan pengurus PMTN 2009-2010 beserta rombongan Studi Tour Jakarta, Februari 2010. Buat Vynta, Muning, Rere, Ilham, Harry, Lisa, Mega, Rikardus sihura, Dini, bang Ferry, bang Charles, Titi, Che-che, bunda Yunita sofyan, Hanana Fajar, Dewi, Alwis, Robby gaex, Riri, Mela, Giffa, Iga, Ridho Asril, Lukman, dan yang lainnya. Makasih banyak buat kenangan-kenangan kita yang sangat berharga.
10. Buat rekan-rekan Andalas Christian Community terutama angkatan 2006. Buat Saut Situmorang, David Chandra Tobing SH, Sugiono Simanjuntak S.S, Limbel Seven Tamba SH, Amro Sinaga, Frentina Sitorus S.Ip, Ami Anita Tampubolon, Baringin Sitohang, Surya Tobing S.PT dan lain-lain. Terimakasih buat kebersamaannya selama ini, terimakasih buat kehangatan layaknya sebuah keluarga, selama kita diperantauan ini. Semoga kita tetap kokoh dalam satu keluarga. Terimakasih buat setiap kenangan yang pernah kita rangkai. Aku pasti akan merindukan kalian. Semoga kita dapat bersua dilain kesempatan dan mengenang kisah kita hari ini, kawan.
11. Buat pungan Naposo Bulung Tuan Dibangarna Se-Kota Padang. Semoga kebersamaan kita tak hanya sampai disini. Sampai kapanpun, kita adalah keluarga, dan akan selalu jadi sebuah keluarga. Terutama buat Gomos Rikardo Siagian S.P, Horatius Silitonga, Bertha Silitonga, Cristine Siagian, Santo Petrus Panjaitan, Yola Panjaitan, Romaya Sitha Silitonga A.Md dan Evan Sianipar S.Ked. terimakasih buat kehangatan yang kita punya dan kekompakan yang kita bina. Terimakasih ya, appara dan itoku.

12. Buat orang-orang yang pernah dan akan selalu berharga dihati penulis, yang selalu menjadi bunga di taman hati penulis. Buat Friskila Rini S. Sihombing SE, juga buat Yokhe Thania Situmeang, Rhodearni Antauli Saragih Sumbayak, Widya Christiene Hutagaol, Erssy Puji Prastiwi dan Kristina Dwijayanti Gimam. Terimakasih banyak buat cinta kasih, pengertian, kesabaran, pengorbanan, waktu, ketulusan serta segenap canda tawa, derita dan air mata, yang pernah kita lewati bersama. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kelak, kalian akan selalu ku kenang. Tanpa kalian, aku bukanlah siapa-siapa, dan tanpa kalian, aku tak mungkin bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih banyak buat semuanya.
13. Buat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama angkatan 2006 dan lokal 4. Terimakasih buat keindahan masa-masa perkuliahan yang tak akan pernah kita terulang lagi. Semoga akan ada banyak waktu dimasa yang akan datang untuk kita kembali mengingat masa-masa indah ini, Amien. Terimakasih banyak, rekan-rekan seperjuanganku.
14. Untuk rekan-rekan KKN Ladang Laweh Tahun 2010. Buat “dedek” rahma, ela, zhara “aya”, ina, iin, angga, arry “japank” cahyadi, ary “chino”, iren, veny, ani, dian, rozi, agus, mendy, linda, reny, dan dian. Terimakasih buat kebersamaan yang penuh cerita selama 50 Hari KKN kita. Tak akan pernah ada lagi kisah seperti ini. Ada banyak cerita yang pernah kita rangkai bersama. Semoga kelak kita masih bisa bersua, Amien. Aku rindu kalian, teman. Ladlaw 2010 is the best.
15. Buat Uni Eva dan keluarga, terimakasih atas bantuannya selama ini, baik moril maupun materil. “Tanpa uni, mungkin ryan g’ bisa melewati semua ini. Terimakasih


ya uni". Juga buat penghuni kost-kost an "AMAK", terimakasih buat 3 Tahun yang penuh cerita selama aku bermukim dan meretas mimpi, disana.

16. Buat rekan-rekan seperjuanganku di UKO-UA, Andalas Swara Universitas Andalas, Paduan Suara Justicia Accordeo, Tim Sepakbola Universitas Andalas 2007-2008, Tim Sepakbola FH-UA 2006-2009, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Padang, serta BEM FH-UA 2008/2009 dan 2009/2010. Terimakasih buat semua aktifitas kemahasiswaan yang telah kita lewati bersama. Akhirnya aku rasakan juga beratnya berjuang ala-mahasiswa. Teruskan perjuanganmu sahabat-sahabatku. Doaku akan selalu menyerta! derap langkah kaki mu.
17. Buat mantan rekan-rekan kerja penulis selama berjuang di Jakarta. Buat lae Donald Hutasoit, Lae Daniel Siahaan, Mas Edwin, Fitria Rani, Dessy Sylviani, Melda Silitonga dan yang lainnya. 1 Tahun disana jadi kenangan dan pengalaman berharga buatku. Semoga ada waktu lain dimana kita masih bisa berbincang, bercengkrama dan menjalani banyak kisah lainnya. Sukses selalu buat kita semuanya ya..
18. Terakhir, buat rekan-rekan seperjuanganku di SD Santa Theresia Airmolek, Indragiri Hulu, angkatan 1999, SDN 008 Pekanbaru angkatan 1999, SLTP Negeri 3 Pekanbaru angkatan 2002, dan SMA Negeri 2 Pekanbaru angkatan 2005. Terimakasih buat masa-masa indah kita dulu. Aku merindukan kehangatan dan canda tawa kalian, kawan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak karena kalian telah menjadi oase kehidupan dalam hidup penulis yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pers dan pihak-pihak yang terkait. Amien.

Padang, September 2011



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Jenis Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERS DAN PERUSAHAAN PERS..	13
1. Pengertian Pers.....	14
2. Pengertian Perusahaan Pers.....	15
B. KLASIFIKASI PERS DAN PERUSAHAAN PERS MENURUT KEPEMILIKAN.....	16
1. Pers dan Perusahaan Pers Milik Pemerintah.....	16
2. Pers dan Perusahaan Pers Independen.....	17
C. SEJARAH PERS NASIONAL.....	19
1. Sebelum Reformasi (1945-1998).....	19
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers.....	21
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers.....	23

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers.....	23
2. Sesudah Reformasi (1998-Sekarang).....	26
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	26
D. KEWAJIBAN DAN HAK PERS NASIONAL.....	27
1. Kewajiban Pers Nasional.....	27
2. Hak Pers Nasional.....	28
E. DEWAN PERS.....	30
F. KODE JURNALISTIK.....	32
G. POLA KERJA PERS.....	35
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. BENTUK KEBEBASAN PERS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	38
B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	46
1. Pertanggungjawaban Moril.....	46
2. Pertanggungjawaban Formil.....	48
a. Pertanggungjawaban Pidana.....	49
b. Pertanggungjawaban Perdata.....	56
c. Pertanggungjawaban Administratif.....	57
BAB IV : PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	62

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Utrecht membedakan dua macam tipologi negara hukum, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam tipe negara ini, yang menjadi tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Sedangkan tipe negara hukum material adalah mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat¹.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan melihat perkembangan negara hukum modern yang telah melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka Utrecht menyimpulkan bahwa terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip itu adalah² :

¹ Dikutip dari Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Demokratis, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 396

² ibid

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
3. Asas Legalitas (Due process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang Independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakinkuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Salah satu perkembangan yang sangat dirasakan adalah dengan adanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk menjamin adanya proses pengawasan antar lembaga pemegang kewenangan, sebagai upaya proses check and balances yang dapat berjalan maksimal.

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.³

³Hermawan Sulisty, Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society, Pencil-324, Jakarta, 2009, hlm. 36

A. Muktie Fajar, dalam bukunya yang berjudul "Tipe Negara Hukum", jugamengemukakan beberapa ciri pokok dan negara hukum, yaitu :

1. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan.
2. Adanya jaminan perlindungan hak azazi manusia.
3. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.
4. Adanya jaminan keterbukaan informasi.⁴

Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip negara demokrasi iniditerjemahkan dalam berbagai bentuk, mulai dari proses pembagian kekuasaan, bentuk dari pemahaman proses check and balances serta good governance, adanya persamaan hokum serta supremasi hukum, pembentukan mahkamah konstitusi, jaminan perlindungan HAM, lembaga peradilan yang independen, serta jaminan kebebasan pers, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial serta kinerja pemerintahan.

Salah satu poin penting dalam penerapan konsep negara hukum tersebut adalah adanya jaminan kebebasan pers, yang menurut jimly asshidiqie diartikan sebagai transparansi serta kontrol sosial⁵. Konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mengatur tentang tata cara dari penjaminan kebebasan pers yang diatur melalui pasal 28, dan 28 (F) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang berbunyi demikian:

⁴ A.Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Jawa Timur, Bayu Media Publishing, hlm 132, 2004

⁵ Jimly Ashidiqie, ibid, hlm 395

Pasal 28 :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan oleh undang-undang;

Pasal 28 (F) :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, menyiapkan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Pasal 28 sesungguhnya tidak secara eksplisit menyatakan tentang kemerdekaan pers, namun jika ditelaah proses lahirnya pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan adalah mencakup pengertian tentang kebebasan pers⁶, sehingga harus diakomodasi sebagaimana mestinya.

Sama halnya dengan Pasal 28, Pasal 28 (f) juga merupakan suatu produk hukum yang lahir pada era reformasi yang dinilai demokratis dan seharusnya mengeluarkan produk hukum yang responsive, namun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pentingnya hak dan perlindungan kemerdekaan pers dijamin dan dimasukkan ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.⁷

Akibat yang ditimbulkan adalah jika kita berbicara tentang landasan yuridis konstitusional tentang kebebasan pers, maka harus dilakukan melalui penafsiran-penafsiran. Padahal penafsiran yang demikian mengandung kelemahan, misalnya, setiap orang berhak dan memiliki peluang untuk menafsirkannya menurut

⁶ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 39

⁷ Ibid, hlm 40

kepentingan yang menafsirkannya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja paradoks dengan tujuan formulasi gagasan dan nilai-nilai yang menghormati perlunya kemerdekaan pers di dalam kehidupan ketatanegaraan yang berdasarkan demokrasi dan konstitusi.⁸

Kebebasan pers ini, merupakan suatu hak dasar dari para pelaku dunia jurnalistik itu sendiri untuk dapat aktif dalam setiap pemberian ruang informasi kepada public maupun sebagai lembaga kontrol yang menjalankan fungsi pengawasan secara moril terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, begitu juga dengan pengakuan akan keberadaan dan eksistensi dari perusahaan pers yang merupakan suatu wadah ataupun lembaga yang menaungi pers tersebut yang ternyata mendapat apresiasi baik oleh pemerintah.

Proses pengakuan akan kebebasan pers di Indonesia telah memiliki sejarah panjang, yang dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagai instrumen dasar yang pertama sekali memuat tentang amanat insan pers Nasional. Undang-undang ini sendiri lahir sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk menjamin kebebasan pers di Indonesia sehingga perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir, menyeragamkan, serta menjadi panduan pers Indonesia dalam menyiarkan serta melakukan publikasi dalam setiap pemberitaannya.

⁸ Ibid

Pada perkembangannya, ternyata undang-undang ini dirasa belum mampu mengakomodasi keinginan insan pers Nasional dalam menjalankan kesehariannya, sehingga dirasa perlu adanya beberapa perubahan materi dari undang-undang tersebut. Sebagai bentuk akomodasi dari keinginan pers tersebut, pemerintah melakukan 2 (dua) kali perubahan atas undang-undang tersebut, yang dimulai dengan perubahan pertama, yaitu melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan diubah kembali dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Namun, kelahiran undang-undang yang meletakkan dasar-dasar operasional dan bersifat *ateknikal*⁹ (substansi) pers ini ternyata ditanggapi beragam oleh banyak kalangan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang telah diubah sebanyak dua kali tersebut dirasa memiliki banyak kekurangan. Hal ini terbukti dari hasil kongres XX Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1996, yang didalamnya berisikan kesepakatan kongres untuk mendesak pemerintah agar membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang yang lama, karena memiliki banyak kelemahan.

Ternyata, setelah ditilik secara komprehensif, memang terdapat banyak kelemahan dan undang-undang tersebut, sehingga diperlukan peraturan baru. Salah

⁹ T M Luthfil Yazid, Menuju hukum pers masa depan <http://www.kompas.com>, <http://anggara.org>, 2010

satu contohnya adalah mengenai pembredelan perusahaan pers, yang diakomodir oleh undang-undang ini, yang dengan sendirinya menjadikan momok bagi setiap perusahaan dan insan pers itu sendiri dalam menyajikan pemberitaan. Pembredelan yang secara terang-terangan menjadikan kebebasan pers hanyalah isapan jempol belaka, karena proses pemberitaan oleh pers itu sendiri harus melalui restu dari pemerintah, yang dengan sendirinya pasti menghilangkan efek kerja profesional dan proporsional dari pers tersebut.¹⁰

Sebagai contoh, Sri Bintang Pamungkas beserta perusahaan pers miliknya, DeTIK¹¹ pernah dicekal dan dibredel, karena mencoba menyampaikan informasi kepada publik melalui perusahaan pers miliknya, perihal keboborokan sistem birokrasi di Indonesia yang sarat akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan ia juga sempat dijadikan tahanan politik rezim orde baru dengan alasan dituduh melakukan tindakan makar dan menghasut orang banyak untuk melawan pemerintah yang berkuasa. Demikian juga halnya dengan perusahaan pers yang sejalan, seperti GATRA, BERNAS, PRIORITAS, Sinar Harapan, TEMPO¹² dan lainnya, yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu berujung pada pembredelan. Pemasangan kebebasan pers ini merupakan bukti nyata yang sangat kuat dari pemerintah untuk

¹⁰ Wikrama Iryans Abidin, Ibid, hlm 69

¹¹ Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, PT.Rajagrafindo persada, Jakarta, 2009, hlm 293

¹² Ibid

melakukan intervensi kepada persitu sendiri, sebagai daya upaya pemerintah pada masa itu untuk melakukan propaganda kepada masyarakat.

Setelah pecahnya reformasi, keinginan insan pers, yang diwakili oleh PWI, untuk mendesak pemerintah dan DPR agar membentuk suatu norma hukum baru, menggantikan norma hukum yang lama, semakin kuat. Akhirnya pada tanggal 23 September 1999, pemerintah, dalam hal ini Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai pengganti undang-undang yang lama.

Setelah diterbitkan dan diberlakukannya undang-undang pers yang baru ini, ternyata banyak kalangan menilai beberapa kelemahan dari materi produk hukum ini. Salah satunya adalah George Junus Aditjondro yang mengatakan bahwa kebebasan pers yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 1999 sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 4, memiliki kebebasan yang hampir tidak dapat disentuh oleh ranah hukum manapun, karena pers Nasional memiliki hak tolak, terhadap semua tuntutan hukum yang ditujukan kepadanya perihal pemberitaan yang diterbitkannya. hal ini jelas mengakibatkan terjadinya pemasungan hak dari korban yang merasa dirugikan atas adanya pemberitaan yang dirasa tidak benar.¹³ Undang-undang ini juga menjelaskan secara gamblang dalam pasal 6 bahwa Pers Nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi

¹³ George Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora, ELSAM, Jakarta 2000, hlm 40

- hukum, dan hak azazi manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
 4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Dari terjemahan pasal ini, terlihat betapa luasnya kewenangan pers dalam menaridan menyampaikan informasi kepada publik, yang secara sendirinya dapat menafikan kebenaran dengan alasan yaitu pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui sesuatu, tanpa adanya proses checking terhadap kebenaran berita yang disampaikan. Ini merupakan kelemahan mendasar dari pemberian ruang gerak yang sangat bebas terhadap pers tersebut.

Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh pers ini, selain memiliki banyak dampak positif, ternyata memiliki dampak negatif terhadap perkembangan pola keterbukaan informasi dalam konsep bernegara yang baik. Kebebasan ini membuat insan pers melakukan membenaran-pembenaran terhadap tindakan yang telah, sedang, maupun akan diambil dikemudian hari, dengan dalih untuk memenuhi rasa keingintahuan masyarakat. Sebenarnya hal ini juga didorong oleh faktor lemahnya daya tawar pemerintah untuk memberikan efek tanggungjawab kepada pers agar mampu menjalani kegiatannya tanpa menafikan etika, estetika dan dialektika jurnalistik. Pers hanya diikat dengan kode etik pers, yang daya tawarnya tidak cukup kuat untuk menghilangkan kewenangan yang sangat besar yang dimiliki pers itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pers dalam peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pers dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pers dalam peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian tentang peranan pers dalam mewujudkan konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini akan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum tata negara guna membangun argumentasi ilmiah sebagai lampu pencari (*search light*) untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan penelitian normative

2. Manfaat Praktis

Sementara itu manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan analisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh manfaat yang diharapkan bagi profesionalitas serta proporsionalitas pers, terkhusus terhadap pelaksanaan fungsi pers dalam menempatkan diri sebagai lembaga informasi dan kontrol sosial, sesuai dengan amanat yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian hukum yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan dasar-dasar aturan hukum yang ada dan juga berupa logika keilmuan hukum dari sisi secara kepustakaan. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian, penulis lebih menekankan pada materi hukum, yang berkaitan dengan pers besertakaitannya terhadap eksistensi suatu pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

2. Jenis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber dari lapangan. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil karya dari khalayak umum.


3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dalam melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua data yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas dan tepat.

Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa data. Analisis terhadap data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada secara sistematis dan logis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pers dan Perusahaan Pers

1. Pengertian Pers

Pers, secara harfiah berarti sebuah organ yang berfungsi sebagai pencari, pembawa dan penyedia segala jenis informasi yang termasuk didalamnya. Pers bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah dan pengertian yang seragam. Dalam literatur Inggris, istilah *press* digunakan untuk menyebut para pelakon jurnalistik ini, Sementara dalam bahasa Indonesia, secara baku digunakan istilah *pewarta*, dan pelaku jurnalistik ini akan dikenal sebagai *wartawan*.

Dalam tinjauan yang lebih umum, kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1987),¹⁴ menyimpulkan bahwa pers adalah;

- 1) *The work of profession of producing (writing for journal and newspaper)* yaitu profesi yang berkaitan dengan memproduksi tulisan untuk jurnal dan surat kabar.
- 2) *Writing that may be all right for a newspaper*, yaitu menulis yang benar untuk surat kabar.

Bahkan dalam kamus ini juga dikatakan bahwa jurnalistik adalah kata sifat dari jurnalisisme.¹⁵

¹⁴ Nurudin, Ibid, hlm 6.

¹⁵ Ibid

Adapun pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu :

Pasal 1

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pers memiliki beberapa makna seperti: penyedia, pencari maupun penyampai berita (*mesagge Delivery*).¹⁶ Penjelasan dari kata Pers yang paling tepat adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang untuk mencari, menyediakan dan memberikan informasi secara aktual kepada khalayak. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa kegiatan pers adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam mencari memperoleh, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.¹⁷

Secara konseptual tujuan dan dibentuknya pers adalah selain untuk menjalankan fungsi-fungsi pewartaan juga mengacu pada usaha dan daya upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan/kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah. Artinya adalah bahwa pers merupakan suatu pekerjaan ataupun kegiatan untuk

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Lihat Penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

mencari, mengumpulkan dan menyajikan informasi teraktual yang terjadi di setiap ranah kehidupan yang juga bertanggung jawab terhadap sosialisasi kebijakan pemerintah, sebelum akhirnya nanti akan dikritisi bersama-sama dengan masyarakat apabila merupakan suatu keputusan yang tidak populer, yang secara ideologis gunanya untuk mewujudkan tujuan negara jangka panjang yaitu bahwa negara demokrasi adalah berarti adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

2. Pengertian Perusahaan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan dengan jelas tentang pengertian Perusahaan Pers, yaitu :

Pasal 1 ayat (2)

Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Perusahaan pers ini, merupakan suatu wadah dimana proses jurnalistik yang dijalankan oleh pers, dapat berjalan sesuai dengan asas, ideologi, serta tujuan dari perusahaan pers itu sendiri, dalam menjalankan usahanya. Perusahaan pers, selain bertujuan untuk menjadi wadah penyalur ruang informasi kepada publik, juga dapat bertujuan sebagai lembaga profit. Hal yang membedakan apakah perusahaan pers itu dianggap sebagai perusahaan profit ataukah perusahaan benefit (lebih mengutamakan manfaat) adalah biasanya dapat dilihat dari faktor kepemilikan. Hal ini dimaknai sebagai bentuk poliferasi unit kerja (pembagian tujuan) dari perusahaan pers.

Perusahaan pers yang sifatnya profit biasanya dimiliki oleh orang per orang, yang memang menggunakan informasi sebagai sumber pemasukan, sementara perusahaan pers yang bersifat benefit biasanya dimiliki oleh pemerintah, yang lebih mengutamakan efek dari propaganda yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.¹⁸

B. Klasifikasi Pers Dan Perusahaan Pers Menurut Kepemilikan

1. Pers dan perusahaan Pers milik Pemerintah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat disimpulkan bahwa negara selayaknya memiliki sebuah badan yang bekerja untuk memilih, memilah, mengetahui keinginan masyarakat serta sekaligus sebagai alat propaganda untuk menyampaikan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah maupun yang sedang berjalan, terhadap masyarakatnya. Hal ini diapresiasi secara nyata melalui kehadiran lembaga media dan pers negara seperti Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Kantor berita ANTARA.

Dengan pemakaian istilah sebagai “alat-alat propaganda Negara”, yang terdiri dari alat-alat kelengkapannya guna menunjang kegiatan operasional, lembaga ini bertugas untuk menyampaikan secara terus menerus kebijakan demi kebijakan yang diambil, dibuat, dan diputuskan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya, dengan tidak mengenyampingkan etika, estetika dan dialektika dalam dunia jurnalistik.¹⁹

¹⁸ Nurudin, Ibid, hlm 46

¹⁹ Ibid

Sebagai alat propaganda sekaligus sebagai alat pengontrol pemerintah di mata masyarakat, perusahaan pers ini senantiasa menampilkan profil pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang taktis dan logis, yang gunanya adalah untuk kepentingan Nasional. Hal ini mengakibatkan profil pemerintah terjaga di mata publik. Perusahaan pers ini juga dimunculkan sebagai maksud dari makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*mencerdaskan kehidupan bangsa dan....*", dan juga memiliki tujuan utama sebagai lembaga penyeimbang keberadaan perusahaan pers independen dalam pemberitaan massa.

Dalam kesehariannya melakukan aktifitas jurnalistik, Perusahaan pers milik pemerintah ini senantiasa mempedomani kode etik jurnalistik sebagai bahan acuan untuk menjalankan aktifitasnya. Kehadiran perusahaan pers milik pemerintah ini juga dimaksudkan sebagai pemberi wakil dari pemerintah dalam lembaga Dewan Pers, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai wadah pemersatu insan pers Nasional.

2. Pers dan Perusahaan Pers Independen

Layaknya di sebuah negara demokrasi, pers dan perusahaan pers mengambil peranan yang cukup penting dalam menjamin berlangsungnya suatu pemerintahan negara. Hal ini dapat dimaklumi, karena lembaga jurnalistik tersebut hadir dan berkembang dikarenakan adanya fungsi yang diemban yaitu sebagai lembaga informasi sekaligus kontrol pemerintah, guna menjamin terciptanya pemerintahan yang baik sesuai keinginan rakyat dan juga oleh amanat konstitusi.

Untuk menjamin hal-hal tersebut berjalan dengan baik di Indonesia, maka seiringberjalannya waktu timbul suatu lembaga-lembaga jurnalistik, dimulai dari media cetak hingga media elektronik. Sebut saja RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, TV ONE, ANTV, Metro TV, Trans TV, TRANS 7, Global TV, okezone.com, dan detik.com, yang mewakili media elektronik independen Nasional, diluar beberapa media elektronik tingkat lokal yang berkembang di daerah-daerah, hingga MEDIA INDONESIA, Harian KOMPAS, REPUBLIKA, INDONESIA POST, JAWA POST Group, SEPUTARINDONESIA, TEMPO, GATRA, RIAU POS Group, dan surat kabar lainnya yang mewakili keterbukaan informasi melalui media cetak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sebagai payung hukum kebebasan persmenjamin keberadaan pers dan perusahaan pers, sebagai salah satu faktor penunjang agar proses proses Check and Balances, baik secara moril, sosial maupun politik, dapat berlangsung dengan baik. Tercapainya proses ini tentunya menjadi indikasi dari keberhasilan demokrasi secara menyeluruh di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers juga secara tegas merekamtujuan dan makna bahwa pers merupakan lembaga yang memiliki fungsi yaitu sebagaimedia informasi, hiburan dan pendidikan, serta sebagai lembaga kontrol sosial, sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 3 angka (1) yang berbunyi :

“Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial” .

Meski disaat bersamaan, di angka (2) juga berbunyi :

“Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”.

Dengan demikian, kebebasan pers dalam merangkum dan memberikan informasi kepada masyarakat, tidak boleh di halang-halangi ataupun dibatasi oleh pihak manapun. Hal ini tentu saja sesuai dengan permintaan pasal 4 pada Undang-Undang yang samayang berbunyi :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azazi warga negara;
2. Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi;
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak;

Lembaga yang sejatinya dahulu ada dibawah kekuasaan Departemen Penerangan ini, merupakan sebuah gerak maju demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, sebagai lembaga informasi dan kontrol sosial, pers dapat meneruskan lidah rakyat yang tentu saja tidak dapat menyampaikan secara langsung, sehingga membutuhkan sebuah wadah, dimana salah satunya adalah pers dan perusahaan pers.

C. Sejarah Pers Nasional

Dalam perodesasi lahir dan berkembangnya Pers beserta kebebasan yang melekat dalam diri Pers di Indonesia, dapat dipahami mengapa Pers beserta kebebasannya harus diatur dan diakomodasi oleh undang-undang. Adapun alasan-alasan yang menjadi bagian dari sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini adalah sebagai berikut.

1. Sebelum Reformasi (1945 - 1998)

Sebelum Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ini resmi digulirkandan diberlakukan efektif bagi dunia jurnalistik di Indonesia sejak tanggal 23 September2009, negara ini telah mengatur tata cara jurnalistik terlebih dahulu. Adapun pengaturan lebih jelasnya ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Pokok-Pokok Pers, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-undang yang secara logika umum dirasa sangat mengekang insanpersNasional ini, memang sejatinya dianggap dirancang khusus untuk melanggengkankekuasaan Orde Baru, sehingga pasal demi pasalnya diindikasikan dan terbukti secara aktual memberatkan insan pers dan dunia jurnalistik Nasional, bahkan memiliki kecenderungan untuk di anihilasi²⁰ (dibunuh) melalui pembredelan karakter dari pers itu sendiri, baik itu secara kelembagaan dan institusi ataupun secara personal.

Namun ternyata, setelah ditelisik lebih jauh, bangsa ini telah mengatur system pengelolaan informasi sejak tahun 1950.Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannyaUndang-Undang Dasar Sementara (UUUDS 1950), yang didalam pasal (7) sampai (34) mengatur tentang hak hak dan kebebasan-kebebasan dasar

²⁰ George Junus Aditjondro, Ibid, hlm 40

manusia.²¹ Berdasarkan UUDS ini, Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Djakarta Raya pada tahun 1958 mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan semua penerbitan surat kabar dan majalah untuk mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 Oktober 1958 kepada PEPERDA. Ini dilakukan sebagai prasyarat permohonan izin terbit suatu surat kabar di wilayah Djakarta Raya. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka tanggal 1 oktober 1958 dapat dikatakan sebagai hari matinya kebebasan pers di Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap surat kabar dan pers yang hendak beroperasi di wilayah Djakarta Raya harus mendapat izin dari otoritas setempat.²²

Meski disadari, bahwa pada kurun waktu itu, masih terdapat beberapa pers dan perusahaan pers yang memegang teguh prinsipnya sebagai lembaga corong informasi dan keterbukaan publik serta kontrol sosial dan pemerintahan, namun mudah untuk ditebak, apa yang terjadi terhadap media-media itu selanjutnya, yaitu berujung pada pembredelan, yang menurut pengertian dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, memiliki makna yaitu “Penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa dan melawan hukum”.²³

²¹ Nurudin, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2009, hlm 45

²² Ibid, hlm 46

²³ Lihat Penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, sebagai Pedoman pokok-pokok ketentuan Pers Nasional pertama yang dibentuk dalam masa-masa awal rezim Orde Baru, memiliki beberapa penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan jurnalistik di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang ini dengan tegas menyebutkan bahwa pers adalah alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi mass yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya, sementara Perusahaan Pers adalah Perusahaan surat kabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin, dan lain-lain.²⁴

Undang-undang ini juga menjelaskan secara gamblang tentang pengertian wartawan yaitu karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawan sejati. Adapun yang dimaksud dengan organisasi pers dalam undang-undang ini adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh pemerintah,²⁵ Sementara mengenai hak-hak, kewajiban, fungsi serta wewenang dari

²⁴Lihat pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers.

²⁵Lihat pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers.

media jurnalistik ini diatur dengan jelas melalui pasal (2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), (11), dan (12) pada undang-undang yang sama.²⁶

Dari petikan pasal-pasal di undang-undang ini, jelas terdapat sebuah pengakuan secara hukum, mengenai keberadaan pers yang juga disertai dengan aktifitas jurnalistiknya, yang oleh undang-undang ini diatur secara jelas untuk kemudian di implementasikan dalam kehidupan dunia jurnalistik Nasional. Undang-undang ini mengakomodir keluhan atas perlakuan pemerintah sebelumnya yang melakukan rasionalisasi kerja Para jurnalis dengan berbagai pengekangan-pengekangan aktifitas jurnalistik.

Undang-Undang ini merupakan implementasi dari keterpurukan dunia jurnalistik Nasional yang pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, kerap ditekan dan dibatasi pergerakan serta aktifitas jurnalistiknya dengan adanya pembredelan serta pelarangan-pelarangan penerbitan beberapa koran lokal yang dianggap "*kontra revolusioner*", sebuah istilah yang kerap digunakan Soekarno untuk menyingkirkan lawan-lawan politik maupun pihak-pihak yang berseberangan jalan dengannya, karena menimbulkan isu ataupun menyajikan fakta-fakta kepada masyarakat perihal kebobrokan pemerintahan Orde Lama yang dipimpinnya, pada media 1950-1959.²⁷

²⁶Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

²⁷ Nurudin, Ibid, hlm 46

Peraturan ini awalnya dianggap merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan dunia pers dan jurnalistik Nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata secara praktik, undang-undang ini malah menjadi “pembatas gerak” dalam perjalanan rezim Orde Baru berkuasa, sehingga pemerintah merasa perlu dilakukan sejumlah pembatasan-pembatasan aktifitas jurnalistik yang sejatinya adalah untuk lebih melanggengkan kekuasaan, sama seperti yang terjadi pada masa pemeritahan sebelumnya.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Poko Pers

Pemakaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 ternyata tak bertahan lama. Undang-undang ini hanya bertahan tak lebih dari satu (1) tahun. Pada tahun 1967, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 untuk merevisi satu (1) pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yaitu:

Pasal 1

1. Pasal 21 BAB XI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan--ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat dua (2) baru yang berbunyi sebagai berikut: Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka tidak berlaku ketentuan--ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan, yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan.
2. Ayat dua (2) pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menjadi ayat tiga (3).

Perubahan ini mengakibatkan keberlangsungan pers menjadi semakin tidak menentu karena upaya pengamanan yang dahulu dijamin melalui Penetapan Presiden, menjadi sirna dengan dikeluarkannya undang-undang ini. Pembredelan gayabaru ini menjadikan pers senantiasa was-was terhadap adanya ancaman pengrusakan barang--barang milik mereka yang dipakai dalam aktifitas jurnalistik.

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Poko Pers.

Dalam perkembangan pers, baik pers Nasional maupun pers secara global, terdapat beberapa pengistilahan yang diubah. Hal ini diakomodasi Undag-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang secara jelasmenjelaskan bahwa ada beberapa istilah yang diubah mengikuti perkembangan jurnalistik dan tata bahasa Nasional, seperti kata, Alat revolusi diubah menjadi alat perjuangan Nasional, alat penggerak massa diubah menjadi alat penggerak pembangunan bangsa, pengawal revolusi diubah menjadi pengawal ideologi pancasila, pers sosial pancasiladiubah menjadi pers pancasila, tiga kerangka revolusi diubah menjadi tujuan Nasional, progresif diubah menjadi konstruktif-progresif, kontra revolusi diubah menjadi menentang pancasila, berkhianat terhadap revolusi diubah menjadi berkhianat terhadap perjuangan Nasional, gotong royong kekeluargaan dipimpin diubah menjadi secara bersama atas asas kekekluargaan,

revolusi diubah menjadi perjuangan Nasional, revolusi pancasila menjadi ideologi pancasila.²⁸

Dalam rumusan undang-undang ini juga ada terdapat perubahan kata “Pemerintahbersama-sama yang Dewan Pers, diubah menjadi Pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers”.²⁹ Perubahan ini dinilai mengubah makna yang diamanatkan oleh undang-undang terdahulu, yang pada awalnya bermakna “Pemerintah dan Dewan Pers bersama-sama merumuskan setiap kebijakan tentang keberlangsungan pers”, diubah menjadi “pemerintah memilik hak dan kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan setelah mendengarkan pertimbangan dan masukan dari Dewan Pers. Dalam undang-undang ini, kewenangan Dewan Pers sebagai salah satu pembuat kebijakan, dikurangi menjadi pemberi keterangan dan masukan kepada pemerintah dalam menjajaki kemungkinan diberlakukannya sebuah kebijakan tentang pers.

Perubahan ini sejatinya mematikan kewenangan Dewan Pers sebagai lembaga penaug kehidupan pers Nasional. Namun hal ini ditanggapi dingin oleh insan pers Nasional, karena perubahan kalimat dalam undang-undang tersebut tidak memberikan implikasi yang signifikan terhadap perkembangan pers nasional. Hal ini dikarenakan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang

²⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

²⁹ Lihat Pasal 1(a) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers dikatakan bahwa Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan, sementara yang dimaksud Pemerintah oleh undang-undang ini adalah Menteri Penerangan kecuali pada Pasal 1 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (2),(3), dan (5), Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 ayat (2) Pasal 12, dan Pasal 20 ayat (1). Hal ini dengan jelas menerangkan bahwa baik Dewan Pers dan Pemerintah diwakili oleh Menteri Penerangan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan jelas tidak akan dipertentangkan.³⁰

Perubahan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang inisecara tersirat dimaksudkan untuk membatasi gerak pers dalam menjalankan aktifitas jurnalistiknya di Indonesia. Hal ini juga dipahami sebagai bentuk campur tangan pemerintah secara mendalam terhadap kehidupan pers Nasional, sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Hal ini terlihat dari upayapemerintah mengatur kehidupan pers seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang semakin mencengkram kebebasan pers Nasional dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

D. Sesudah Reformasi (1998-Sekarang)

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Atas dasar ketidakberdayaan perlawanan oleh kalangan pers dan perusahaan pers Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto berkuasa, maka pada saat republik ini bergejolak dalam meminta adanya upaya reformasi dan restrukturisasi di segala bidang, terutama dibidang hukum dan birokrasi, yang ditandai dengan pergerakan reformasi pada tahun 1998, pers dan kalangandunia jurnalistik mendesak pemerintahan transisi untuk memberikan sebuah alas hak yang baru, menggantikan alas hak yang lama, sebagai bentuk pemberian kewenangan dan hak-hak konstitusional pers, baik sebagai lembaga maupun secara personal.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang baik, pemerintah, dalam hal ini Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamerumuskan dan menyarikan hak-hak konstitusional pers tersebut kedalam satuperaturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-undang ini secara tegas mempersoalkan perihal pengakuan konstitusional tentang keberadaan pers serta aktifitas legal pers dan jurnalistik, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.³¹ Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Pers Nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial. Disamping sebagai fungsi-fungsi tersebut Pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.³² Sementara itu, undang-undang ini juga dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, Terhadap pers nasional tidak dapat dilakukan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi, Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak,³³ dan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.³⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka undang-undang yang lama secara otomatis tidak berlaku lagi, sehingga pers dapat kembali menjalani kegiatan-kegiatannya secara normal, sesuai dengan peruntukannya menurut hak-hak konstitusional yang telah ada. Hak-hak ini lah yang nantinya diharapkan mampu menjalankan tugasnya untuk mengatrol kinerja dan peran jurnalis Nasional dalam

³¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³³ Wikrama Iryans Abidin, Ibid, hlm 69

³⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

mengontrol dan mengontrol posisi tawar (bargaining position) masyarakat, melalui pers, terhadap pemerintah.³⁵

E. Kewajiban dan Hak Pers Nasional

1. Kewajiban Pers Nasional

Pers memiliki rangkaian hak dan kewajiban yang diatur secara gamblang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun rangkaian kewajiban pers menurut undang-undang ini adalah yaitu:

Pasal 5

1. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
2. Pers wajib melayani hak jawab;
3. Pers wajib melayani hak tolak;
- 4.

Pasal 6

Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Dan penggalan pasal-pasal diatas, jelas tergambar mengenai kewajiban pers Nasional yaitu sebagai ujung tombak informasi masyarakat yang harus senantiasa

³⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

menghormati asas-asas dan norma yang berkembang di masyarakat tanpa menafikan tanggungjawab pers itu sendiri dalam membingkai suatu informasi kedalam kemasan yang baik, untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Hak Pers Nasional

Pers Nasional, sesuai dengan beban tugas nya juga memiliki berbagai hak dan kewenangan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Adapun rangkaian hak yang dituangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut yaitu:

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara;
2. Terhadap pers Nasional tidak dapat dilakukan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyairan;
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi;
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak;

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa wartawan sebagai pekerja yang menjalankan fungsi-fungsi pers, mendapatkan jaminan untuk memilih organisasi kewartawanan. Wartawan juga memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik³⁶ sesuai dengan apa yang diatur oleh Organisasi yang menaungi wartawan tersebut maupun

³⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

menurut ketentuan Dewan Pers sebagai pengayom keberlangsungan pers Nasional. Dalam menjalankan fungsinya, wartawan juga mendapatkan perlindungan hukum.³⁷

Undang-undang ini juga memberikan hak-hak istimewa terhadap insan pers Nasional,³⁸ yaitu :

1. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkannama dan atau identitas lainnya dan sumber berita yang harus dirahasiakannya.
2. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikantanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan namabaikinya.
3. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh insan pers ini diharapkan mampu mengontrolserta mengatrol kinerja, profesionalitas dan proporsionalitas pers sesuai dengan keinginan undang-undang.³⁹ Undang-Undang Tentang Pers juga mengamankan pelaku jurnalistik Nasional untuk membentuk dan memiliki organisasi wartawan, sebagai wadah penjamin hak-hak wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Undang-undang ini jugamengamankan pemerintah untuk membentuk suatu Dewan Pers sebagai wadah insan pers Nasional dalam menjalankan keseharian proses jurnalistiknya untuk kemudian merumuskan kode etik jurnalistik

³⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁸ Lihat Penafsiran Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan DP/V/2008

³⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

yang akan dan harus dipatuhi semua insan pers yang melakukan kegiatan jurnalistiknya di Negara kesatuan Republik Indonesia.

F. Dewan Pers

Dewan Pers Nasional sesuai dengan maksud pembentukannya, merupakan wujud dan permintaan undang-undang ini untuk membentuk suatu Dewan Pers sebagai suatu upaya untuk mengembangkan dunia jurnalistik Nasional, serta sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan pers Nasional. Hal ini secara gamblang dimintakan melalui pasal 15, undang-undang yang sama yang berbunyi:

- 1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers Nasional, dibentuk dewan pers independen;
 - 2) Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
 - c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah;
 - e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dan menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas dibidang kewartawanan;
 - f. Mendata perusahaan pers;
 - 3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 - a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; a. Tokoh masyarakat, ahli dibidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
 - 4) Ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota;
 - 5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden;
 - 6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku selama tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk masa satu periode berikutnya;
 - 7) Sumber pembiayaan Dewan Pers terdiri dan:
 - a. Organisasi pers;
 - b. Perusahaan pers;
 - c. Bantuan dari Negara dan bantuan lainnya yang tidak mengikat;
-

Dari rangkaian pasal-pasal ini dengan jelas dimaktubkan tentang keharusan pembentukan Dewan Pers sebagai wadah pembimbing dan pemersatu seluruh elemen pers Nasional dalam menjalankan kode etik jurnalistik, sesuai dengan amanat undangundang ini. Dewan Pers diharapkan menjadi wadah pemersatu seluruh elemen pers Nasional (fungsi kedalam), sekaligus sebagai wadah perwakilan pers Nasional dalam setiap aktivitas (fungsi keluar).⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah “Himpunan etika profesi kewartawanan”,⁴¹ maksudnya adalah serangkaian etika profesi wartawan dalam menjalankan profesinya, sekaligus sebagai panduan dan tuntunan serta batasan dari rangkaian rencana kerja pers dalam melakukan usaha jurnalistiknya. Batasan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dari setiap kesewenangan pers dalam menjalankan keseharian kerjanya.⁴²

Dewan Pers yang dalam keseharian kerjanya merupakan suatu unit yang bekerja untuk peningkatan kualitas pers secara Nasional, memiliki kewenangan yang lebih rinci, seperti sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1984, yang secara gamblang menjelaskan teknis pembentukan, pemilihan,

⁴⁰ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁴¹ Lihat Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁴² Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

kewenangan serta hal-hal yang sifatnya teknis, tentang pembentukan dan pemberlakuan efektif Bari Dewan Pers.⁴³

Peraturan Pemerintah ini merupakan payung hukum keberadaan Dewan Pers yang menjadikan eksistensi Dewan Pers dalam kehidupan jurnalistik Nasional menjadi sangat penting dan mempengaruhi keberadaan institusi maupun organisasi pers Nasional lainnya. Payung hukum ini nantinya memudahkan Dewan Pers dalam menjajaki setiap kemungkinan-kemungkinan potensial dalam pengembangan dunia pewartaan Nasional.⁴⁴

Dewan Pers memiliki satu pekerjaan paling utama, yaitu membentuk, menindaklanjuti, dan mengubah kode etik jurnalistik secara detail, dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dunia pers maupun perkembangan kehidupan Nasional. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu untuk memantau perkembangan keberlangsungan serta pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh insan jurnalistik Nasional.⁴⁵

G. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik, sesuai dengan maknanya adalah susunan aturan yang memandu keberlangsungan suatu kegiatan untuk selalu berada dalam batas kewenangan. Kode etik jurnalistik, sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam pasal 1 angka (14)

⁴³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 1984 Tentang Dewan Pers

⁴⁴ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁴⁵ Ibid

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu “*Kode etik adalah himpunan etika kewartawanan*”.

kode etik jurnalistik tidak memiliki rangkaian baku dalam perumusan draft nya. Hal ini mengakibatkan keruwetan tersendiri dalam pembuatan serta perumusan dan pemaknaan dari kode etik jurnalistik tersebut. Kegamangan ini juga disebabkan oleh adanya keputusan sepihak dari organisasi-organisasi Pers yang merumuskan maksud dari kode etik jurnalistik itu kedalam suatu rumusan tersendiri yang mereka akui dan pakai dalam menjalankan keseharian aktifitas keprofesian wartawan nya.⁴⁶

Atas kesadaran akan pentingnya keseragaman pengaturan tentang Kode Etik Jurnalistik ini, maka 29 Organisasi Wartawan dan Perusahaan Pers Nasional sepakat untuk mengapresiasi kebebasan pers ini ke dalam suatu rumusan Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan apa telah dirumuskan dan disepakati di Jakarta, 12 mei 2008, yang menelurkan pokok-pokok Etika Jurnalistik Nasional yaitu :⁴⁷

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebut korban kejahatan asusila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahkan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.

⁴⁶ Bandingkan dengan Kode Etik yang Ditetapkan oleh PWI dan AJI

⁴⁷ Lihat Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.⁴⁸

Memang benar bahwasanya kode etik yang tidak seragam antar organisasi pers dan wartawan yang ada di Indonesia dapat mempersulit penegakan kode etik jurnalistik, sesuai dengan cita-cita undang-undang yang menginginkan adanya keseragaman kode etik yang dipahami bersama oleh seluruh elemen pers yang mampu menjembatani antara kerja, kinerja, hak, maupun kewajiban para pelaku jurnalistik itu sendiri dalam menjalani bidang kerjanya.

Namun, apabila ditilik lebih dalam, ternyata ada banyak kesamaan yang dapat dipetik. Hal ini menggambarkan adanya kesamaan prinsip-prinsip pemenuhan kode etik antar pers itu sendiri, baik sebagai institusi organisasi maupun pelaku jurnalistik. Adapun kesamaan-kesamaan ini dapat dianggap sebagai bentuk yang hampir mendekati titik baku kesamaan pandangan mengenai kode etik jurnalistik Nasional, yaitu:⁴⁹

1. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses pencarian informasi.
2. Senantiasa menjalankan prinsip profesional dan proporsional dalam memberikan pemberitaan.
3. Menampung saran serta kritik semua pihak dan kalangan.
4. Dilarang menerima imbalan, yang mampu mempengaruhi objektivitas pemberitaan.
5. Harus melakukan pemberitaan yang sesuai dengan data dan fakta yang didapat.
6. Memberikan kebutuhan informasi masyarakat.
7. Harus menghormati hak-hak narasumber dalam memberikan informasi perihal

⁴⁸ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 193-194

⁴⁹ Bandingkan dengan KEWI, Kode Etik PWI dan Kode Etik AJI

latar belakang, *off the record* dan *embargo*.

8. Segala bentuk pelanggaran *off the record* akan menjadi tanggungjawab si pembuat berita, maupun perusahaan pers tempat jurnalis tersebut bekerja.
9. Menghormati privasi orang lain, kecuali dapat merugikan orang banyak.
10. Harus meneliti kebenaran berita, sebelum memunculkan pemberitaan.
11. Jurnalis harus merahasiakan sumber informasi, apabila hal tersebut dapat merugikan.
12. Dalam melakukan pemberitaan, harus senantiasa menjaga bahasa pemberitaan.
13. Wartawan dilarang melakukan tindakan plagiat, atau mengambil, menjiplak ataupun mencaplok karya orang lain.
14. Dilarang untuk mencemarkan nama baik orang lain ataupun pihak lain.
15. Dilarang menyebarkan fitnah kepada orang lain.
16. Segala bentuk pelanggaran kode etik akan dibawa ke pihak yang berwenang.

Dari poin diatas, jelas terlihat kesamaan pandangan antar organisasi pers dan wartawan yang ada dan berkembang di Indonesia, bahwa kode etik jurnalistik merupakan suatu keharusan yang harus senantiasa dijaga dan dikawal setiap pelaku jurnalistik yang berkarya di tanah air, sebagai daya upaya untuk tetap mengedepankan penghormatan dan cara-cara yang elegan dalam mencari dan memperoleh informasi yang diinginkan.

H. Pola Kerja Pers

Untuk menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi, pers memiliki pola kerja yang lazimnya digunakan, yaitu 5W + 1H. Maksudnya adalah *What, When, Where, Why, Who dan How*.⁵⁰ Rumusan ini dianggap sebagai bahasa komunikasi serta tata cara yang paling efisien dalam mendapatkan serta menggali sumber berita sebelum mendapatkan sebuah berita yang komprehensif dan terpercaya. Rumusan ini

⁵⁰ Nurudin, Ibid, hlm vi

juga dapat memandu pers dalam meneliti kebenaran sebuah berita dengan mengadakan pengecekan silang terhadap sumber berita itu sendiri.

Dalam dunia jurnalistik, logika umum yang pertama sekali terbentuk dalam setiap pemberitaan adalah "*what/apa*". Yang dimaksud disini bukan hanya mengenai apa yang menjadi dasar pemberitaan, tapi juga lebih kepada aspek apa yang akan diberitakan dan apa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk penawaran dan pers terhadap berita yang ingin disampaikan, karena dapat dipahami bahwa masyarakat cenderung melihat urgensifitas berita dari sudut pandang objektif, yaitu berupa apa yang hendak diberitakan.⁵¹

Langkah kedua yang biasanya ditempuh pers dalam mencari informasi adalah dengan rumusan "*when/kapan*". Kata ini secara harfiah berarti kapan. Maksudnya adalah kapan peristiwa itu terjadi. Namun ketelitian dari seorang pencari berita dapat menjadikan kata ini menjadi "pintu" untuk membuka pertanyaan lainnya. Kata ini juga bisa diinterpretasikan sebagai bentuk penyelidikan yang sifatnya bisa saja investigatif terhadap suatu persoalan.⁵²

Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan rumusan "*where/dimana*". pertanyaan ini merupakan turunan dan kedua pertanyaan diatas yang sifatnya lebih kepada bentuk investigasi lanjutan. Investigasi ini sifatnya

51 Ibid

52 Ibid

menggali lebih banyak lagi informasi tentang berita dan sumber berita yang ingin disajikan kepada masyarakat. Penggunaan kata ini sebagai bentuk pencarian informasi yang terukur dari sumber berita.⁵³

Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan rumusan "*why/kenapa*". kata ini juga merupakan panduan turunan dari 3 (tiga) rumusan kata terdahulu yang sifatnya lebih kepada spesifikasi masalah. Rumusan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk sinergisitas pencarian ruang informasi mengenai berita dan juga sumber berita itu sendiri. Kompleksitas berita membuat rumusan kata ini menjadikan sebuah penggalian informasi lebih mengarah kepada seperti sebuah penjelasan mendalam.⁵⁴

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan rumusan "*who/siapa*". penempatan kata ini dalam suatu rumusan klasik pencarian informasi, lebih kepada penekanan informasi tentang berita dan sumber berita itu sendiri. Penggalian informasi melalui mekanisme rumusan kata ini, lebih menekankan pada aspek subjek yang menjadi sumber berita.⁵⁵

Dan langkah terakhir dari rangkaian rumusan ini adalah dengan penggunaan kata "*how/bagaimana*". penggunaan rumusan kata ini merupakan bentuk penekanan sekaligus pengulangan kembali informasi yang didapat dari 5 (lima) rumusan kata

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

sebelumnya. Pengulangan ini lebih kepada proses *cross check* terhadap isi dan substansi materi dari informasi yang akan diberitakan kepada masyarakat. Penggunaan kata ini juga menjadikan sebuah berita dapat dikemas dengan cara yang lebih komprehensif.

Pemakaian pola klasik ini, sebenarnya ditujukan untuk menekankan aspek-aspek penyajian fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Nurudin, pola klasik berupa 5W + 1H yang awalnya dikembangkan oleh Roy Peter ini, sudah kurang tepat digunakan dalam sistem jurnalisme modern. Pola yang dikembangkan oleh Roy Peter dapat dimanipulasi menjadi sebuah rumusan pola baru yang sifatnya *narrative* atau dengan kata lain, dimanipulasi menjadi sebuah cerita, dengan mengubah rumus 5W + 1H tersebut. *Who*, dapat dimaknai sebagai karakter sebuah berita, *What* menjadi sebuah plot atau aturan main, *When* menjadi kronologi atau sistematika, *Why* menjadi motif atau latarbelakang, dan *How* menjadi sebuah narasi, atau cerita itu sendiri. Hingga, pengisahan berita *narrative* ini menjadi mirip kamera film dokumenter, yang sekarang menjadi kecenderungan gaya jurnalisme baru.⁵⁶

⁵⁶ Ibid

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebebasan Pers Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pers memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi pers ini lahir sebagai bagian dari proses demokrasi, dengan prinsip transparansi dan kontrol sosial terhadap pemerintah adalah barometer sekaligus indikatornya. Pers memiliki tugas dan fungsi utama sebagai lembaga ataupun sarana kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini dimaklumi sebagai aplikasi dari prinsip demokrasi, dimana setiap kebijakan pemerintah haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Sifat umum dari prinsip sebagai transparansi dan kontrol sosial ini kemudian melahirkan lembaga pers secara institusi maupun sebagai unit kerja yang diharapkan dapat menerapkan prinsip ini kedalam suatu mekanisme unit kerja. Pers yang merupakan jelmaan semangat aspirasi dan prinsip tersebut juga mendasari setiap rangkaian kegiatannya untuk mencari, mengambil, mendapatkan dan memberikan informasi berdasarkan prinsip yang mengamankan mereka sebagai sebuah wadah untuk terjadinya proses kontrol sosial, tidak hanya untuk masyarakat, melainkan untuk setiap elemen kehidupan, seperti masyarakat dan pemerintah.

Lebih jauh lagi, prinsip transparansi dan kontrol sosial ini dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan kekuasaan organ-organ Negara dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekuasaan yang berlebihan di salah satu organ dan menimbulkan ketimpangan kewenangan di organ lainnya.

Kekuatan berlebihan (*strongheavy*)⁵⁷ mengakibatkan proses *check and balances* menjadi timpang dan tidak terkontrol. Proses *check and balances* baik secara avirtual (sosial) maupun politik, hanya dapat dipenuhi dengan diberlakukannya prinsip transparansi serta kontrol sosial tadi kedalam setiap sendi kehidupan pemerintahan suatu Negara.

A. Muktie Fadjar, dalam bukunya yang berjudul *Tipe Negara Hukum*, menggarisbawahi tentang arti penting adanya jaminan keterbukaan informasi sebagaiprasyarat mutlak terbentuk dan berjalannya suatu konsep dan prinsip-prinsip Negara hukum dalam suatu Negara. Hal ini merupakan cerminan tentang pentingnya transparansi informasi dalam mewujudkan prinsip Negara hukum yang baik.⁵⁸

Pendapat kedua pakar ini memberikan kesimpulan mengenai pentingnya pers dalam kehidupan berdemokrasi, sebagai penopang sekaligus pemandu terlaksananya prinsip-prinsip Negara hukum agar tetap sesuai dengan semangat demokrasi dan hukum. Negara hukum yang baik tentunya memikirkan penempatan posisi pers dalam sendi kehidupan bernegara sebagai pilar yang menopang secara moril, kekuatan proses *check and balances* sesuai dengan yang diharapkan. Pers diharapkan mampu memaksimalkan peran yang diembankan kepadanya yaitu sebagai lembaga pengawal transparansi dan kontrol sosial maupun sebagai jaminan keterbukaan informasi.

⁵⁷ Jimly Ashidiqqie, Ibid

⁵⁸ A. Muktie Fadjar, Ibid

Peran penting pers ini diharapkan mampu memberikan efek maksimal dalam keberlangsungan suatu Negara, bukan hanya sebagai penopang transparansi dan control sosial, serta jaminan keterbukaan informasi, tapi juga diharapkan mampu menjadipanggung penghakiman dari setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh penguasadalam menjalankansuatu pemerintahan, juga sekaligus sebagai upaya untukmempertegas adagium umum yang termuat dalam prinsip Negara demokrasi bahwa teori terbentuknya suatu Negara adalah yaitudari *rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami mengenai kedudukan dan urgensifitas dari kehadiran pers bagi perkembangan kehidupan demokrasi suatu Negara. Persmerupakan alat kontrol yang menjadikan sebuah berita sebagai alat untuk menegurpenguasa terhadap sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang dinilai merugikan, sertamenjadi alat untuk mengapresiasi segala bentuk keberhasilan yang dicapai olehpenguasa dalam menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi di negaranya.

Wikrama Iryans Abidin, dalam bukunya yang berjudul "*Politik Hukum Pers Indonesia*" menyatakan bahwa kemerdekaan pers atau kebebasan pers adalah pilar dari demokrasi, selama prinsip-prinsip pemerdekaan pers dan segala bentuk pengekangan dapat di singkirkan.⁵⁹ Kebebasan pers sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi, sehingga tak ada satu orang pun yang boleh menghambatnya. Hal ini dikarenakan pers mempunyai fungsi sebagai *watchdog*

⁵⁹ Wikrama Iryans Abidin, Ibid, hlm 64

(anjing penjaga).⁶⁰

Ashadi Siregar, dalam bukunya yang berjudul "*Etika Korunikasi*" juga menyatakan bahwa kebebasan pers haruslah dibedakan dan dipisahkan dari konsep pers bebas. Hal ini dikarenakan, pers adalah sebuah norma kultural yang menjadi acuan bersama (*shared values*) di ruang publik, sementara pers bebas adalah suatu kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang memberi jaminan bagi otonomi dan independensi institusi pers dalam menjalankan fungsi sosialnya.⁶¹

Kebebasan pers yang dimaksudkan dalam prinsip demokrasi adalah sebagai landasan bagi kewajiban yang lahir dari fungsi imperatif yang harus dijalankan oleh persitu sendiri. Kebebasan pers dapat dilihat sebagai faktor bagi keberadaan institusi pers dalam menjalankan fungsinya, dan sekaligus merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan bernegara (*policy*).⁶² Setiap kebebasan pada hakikatnya mengandung dua (2) makna, yaitu bebas dari kekuasaan luar, dan bebas untuk melakukan tindakan tertentu.⁶³ Dengan demikian, kebebasan pers hendaknya jangan dibatasi atau hanya dijadikan media awal untuk mengambil keuntungan dari posisi pers sebagai corong informasi bagi masyarakat, guna mendapatkan sesuatu.

Kebebasan pers secara lebih rinci telah diatur dalam suatu sistem

⁶⁰ Nurudin, *ibid*, hlm 295

⁶¹ Ashadi Siregar, *Ibid*, hlm 230

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

peraturanperundang-undangan Nasional.Hal ini dimaksudkan agar memberikan rasa kepastian hukum dan jaminan yang sifatnya lebih mengikat terhadap seluruh elemen dan komponen masyarakat, tidak hanya terhadap para pelaku jurnalistik itu sendiri, melainkan juga kepada masyarakat dan Negara. Pengaturan ini dimaksudkan agar segala proses serta keberlangsungan pers di Indonesia menjadai lebih tertata dengan baik dan cenderung terlindung oleh sistem hukum yang ada. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upaya pemberian ruang yang lebih jelas dan nyata kepada pers dalam menjalankan aktifitas jurnalistiknya di Indonesia, agar sesuai dengan lingkai yang diatur secara jelas dan terperinci melalui undang-undang dan peraturan teknis dibawahnya.

Berangkat dari realitas yuridis dan sosiologis mengenai fakta pengekanan kemerdekaan pers dimasa lampau di Indonesia, maka untuk melepaskan belenggupengekanan pers, diperlukan setidaknya 4 syarat mutlak pemberian ruang kebebasan pers, yaitu :⁶⁴

1. Undang-Undang Dasar harus dengan tegas menjamin bahwa pemerintah tidakboleh mengatur atau mencampuri masalah pers. Jaminan perlindungan terhadapkemerdekaan pers ini diberikan tempat pada pasal tersendiri, setara dengan posispers sebagai pilar demokrasi, seperti halnya Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif yang diatur dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tidak ada ketentuan Surat Izin Terbit, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, bagisetiap orang atau badan hukm, untuk menerbitkan surat kabar, majalah danlain-lain.
3. Tanggung jawab pers dalam melaksanakan fungsinya hanya kepada hukumpers, dan etika pers. Oleh karena itu, materi muatan pers harus direvisi agarmewajibkan hakim memakai hukum pers atau *fex specialis* di dalammengadili kasus-kasus pers.
4. Agar kemerdekaan pers tidak melanggar hak-hak atau kemerdekaan pihak

⁶⁴ Wikrama Iryans Abidin ,Ibid, hlm 69

lain atau warga masyarakat, kedudukan Dewan Pers harus diperkuat menjadi lembaga Negara yang berwibawa dan independen. Dengan adanya Dewan Pers yang berwibawa dan independen, maka kasus-kasus hukum yang diselesaikan melalui pengadilan dapat di eliminir.

Pers, jelas memiliki fungsi penting dalam memperkuat suatu sistem hukum Nasional. Pers, dalam aktifitasnya senantiasa memberikan dan menyajikan data dan fakta yang dapat dijadikan sebagai alat hak masyarakat untuk mengkritik dan menekan pemerintah untuk kembali kedalam koridor demokrasi serta hukum itu sendiri. Untuk itu, pers sebagai suatu wadah pemberian ruang informasi kepada publik, juga harus diatur dan dijamin keberlangsungannya melalui suatu aturan hukum Nasional, sebagai implikasi dari pentingnya peran pers dalam menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sebenarnya, pengaturan tentang keberadaan pers di Indonesia telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang". Penggalan kalimat diatas dapat dimaknai sebagai pembentukan dan penjaminan keberadaan pers di bumi pertiwi sebagai wujud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini direkam secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, di pasal 3 yang berbunyi "Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial".

Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih tegas menginginkan adanya keterbukaan informasi kepada setiap individu. Dalam pasal 28 (F) dengan jelas dikatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan, secara teoritik telah memberikan kebebasan ini kepada pers, sebagai bentuk pengamalan terhadap amanat konstitusi. Tetapi keadaan di lapangan ternyata tak sesuai dengan harapan. Hal ini dimaknai pers sebagai *cek kosong*⁶⁵ karena hanya berlaku di tataran naskah akademik tanpa implementasi yang jelas dari pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori hukum murni Hans Kelsen, seharusnya berbagai ketentuan yang membelenggu kebebasan pers harus batal demi hukum.⁶⁶

Kegelisahan insan pers yang terkekang oleh cek kosong pemerintah, menjadikan pers sebagai pisau tumpul dalam memberikan analisa mendalam terhadap setiap kejadian ataupun kebijakan yang diambil oleh penguasa dan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Untuk menjawab kegelisahan insan pers ini pemerintah mengeluarkan aturan hukum baru yang mengatur tentang pers ini, sebagai daya upaya untuk mengaplikasikan permintaan Undang-Undang Dasar 1945.

Permintaan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini secara relevansi diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang yang secara teknis mengatur segala aspek kehidupan jurnalistik di Indonesia ini, merupakan kolaborasi antara kebutuhan masyarakat akan informasi dan

⁶⁵ Ibid, hlm 66

⁶⁶ Ibid, hlm 68

juga kebutuhan pelaku jurnalistik Nasional akan kebebasan pers. Keleluasaan pers ini merupakan kepastian hukum bagi pelaku jurnalistik tanah air. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini merupakan peraturan yang sifatnya *Lex Specialis*, sehingga insan pers tanah air tidak lagi merasa takut akan keberadaan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal yang senantiasa menjadi momok menakutkan ini, seyogyanya tidak dapat diterapkan lagi kepada insan pers Nasional pada dikeluarkannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Salman Maryadi menambahkan bahwa Sejak adanya UU Pers, maka pers tak lagi bisa dijerat dengan undang-undang pidana, asalkan memenuhi kaidah kode etik yang benar.⁶⁷ Sebagai contoh, ia menambahkan bahwa saat ia memutus perkara antara TEMPO melawan TOMMY WINATA, ia menjerat pimpinan TEMPO dengan KUHP.⁶⁸ Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, kejaksaan memenangkan perkara, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mereduksi putusan tersebut dengan alasan adanya pertimbangan dari Undang-undang Pers tersebut. Hal ini mempertegas kedudukan Undang-Undang Pers sebagai sebuah aturan hukum yang sifatnya *Lex Specialis*.⁶⁹

Aplikasi kebebasan pers pada masa pemerintahan Orde Baru dan pasca Orde Baruselalu berada dalam posisi dilematis. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sengaja dipasung, dengan alasan stabilitas, sehingga dibatasi ruang geraknya dengan

⁶⁷ <http://suamamerdeka.com> diunduh 02 juli 2011

⁶⁸ <http://arijuliano.blogspot.com> diunduh 2 juli 2010

⁶⁹ Wikrama Iryans Abidin, Ibid

berbagai cara dan ketentuan yang cenderung represif, sedangkan pada era reformasi, pers menjadialah satu faktor penting pendorong pemenuhan kebutuhan demokrasi rakyat, yang oleh karenanya, seluruh faktor penghalang harus segera dihapus.⁷⁰

Pada prakteknya, pemberian ruang kewenangan pers melalui mekanismeperaturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers ternyata menjadi sebuah pisau bermata dua. Selain sebagai simbol hidupnya kembali kehidupan demokrasi di Indonesia, ternyata kebebasan pers memberikan efek buruk berupa lepasnya kontrol Negara akan kendali dan etika keprofesiannya, sehingga berujung pada masalah stabilitas keamanan nasional. Ada 3 pokok permasalahan yang menjadi item penting perkembangan kebebasan pers di tanah air, yaitu :

1. Adakah korelasi antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum tentang kemerdekaan pers di Indonesia pada masa Orde baru dan Reformasi.
2. Mengapa politik hukum tentang pers pads sistem politik Orde Baru cenderung represif dan pads era Reformasi lebih cenderung responsif.
3. Apa faktor penyebab gejala kebablasan pers pads era reformasi, bagaimanabentuk pelanggaran hak warga masyarakat, serta bagaimana penyelesaiannya.⁷¹

Syamsul Muarif, pada saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi sering menyatakan bahwa kedudukan pers saat ini sangat kuat.⁷² Begitu kuatnya pengaruh pers dalam suatu sistem pemerintahan menandakan bahwa proses demokrasi yang berjalan dan sedang berlangsung saat ini mengarah kepada suatu

⁷⁰ Ibid, hlm 22

⁷¹ Wikrama Iryas, Ibid, hlm 34-35

⁷² Ibid, hlm 97

sistem demokrasi yang diinginkan. Hal ini juga sekaligus merupakan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang menjadi poin penting perkembangan kebebasan pers di tanah air. Keberhasilan ditandai dengan adanya pemberian reward dari organisasi Reporter Without Border, yang berkedudukan di Paris, Perancis pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa kebebasan pers yang sedang berlangsung di Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara.⁷³

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pers dalam Perundang-Undangan

Pers Nasional, selain memiliki kewenangan-kewenangan istimewa, juga memiliki tanggungjawab dalam setiap aktifitas jurnalistiknya. Bentuk pertanggungjawaban initerbagi kedalam bentuk pertanggungjawaban moril, pertanggungjawaban administratif dan bentuk pertanggungjawaban formil.

1. Pertanggungjawaban Moril

Yang dimaksud dengan mekanisme bentuk pertanggungjawaban moril adalah proses bentuk pertanggungjawaban dengan mengedepankan kode etik sebagai acuan dalam berpijak. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kode etik oleh oknum-oknum pers dapat diselesaikan dengan pengaduan kepada Majelis Kode Etik ataupun Dewan Pers, sebagai lembaga yang paling memiliki kewenangan untuk memutus segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan dan atau organ-organ pers lainnya,

Salah satu contoh mekanisme pertanggungjawaban moril pers dalam kasus pelanggaran kode etik jurnalistik adalah seperti yang termaktub dalam

⁷³ Ibid

keputusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibawah ini.⁷⁴

Pasal 24

1. Dewan Kehormatan dapat:
2. Menerima atau menolak pengaduan;
3. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ;
4. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum;
5. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.
6. Keputusan Dewan Kehormatan tidak dapat diganggu gugat.
7. Hukuman yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah:
8. Peringatan biasa;
9. Peringatan keras;
10. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
11. Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Cabang, serta kepada pengadu.
12. Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus PWI Pusat untuk dilaksanakan.
13. Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat membela diri di Kongres.

Dengan demikian, pelanggaran kode etik jurnalistik, selain memberikan sanksi moril kepada pelaku, juga dapat dijadikan delik aduan, dan dibawa ke ranah hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban. Pengaduan yang dilakukan berdasarkan adanya temuan pelanggaran kode etik ini biasanya mengakibatkan adanya sanksi ganda terhadap pelanggar. Selain mendapatkan sanksi pidana, biasanya pelanggar kode etik akan diberi sanksi tambahan dari organisasi pers tempat dia bernaung, yang sifatnya adalah sanksi moril.

⁷⁴<http://www.dewankehormatanpwi.com> diunduh pada tanggal 27 januari 2010

2. Pertanggungjawaban Formil

Bentuk pertanggungjawaban formil pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers adalah dengan bentuk pertanggungjawaban dimuka pengadilan. Pers Nasional yang karena aktifitas jurnalistiknya, merugikan orang atau pihak lain, dapat dijerat dengan delik-delik pidana pers. Delik ini diakomodasi sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban pers dalam sistem hukum Nasional. Adapun delik pers ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan pers, serta memberikan kepastian hukum kepada kalangan pers Nasional perihal pertanggungjawaban pers dimuka pengadilan.

Delik-delik ini pada hakikatnya adalah bentuk mekanisme pengaturantanggungjawab pers dimuka pengadilan tanpa mengurangi makna dari kebebasan pers tersebut. Ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yang diamanatkan Undang-Undang Pers terhadap insan pers Nasional, yaitu

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 19 (Sembilan belas) bentuk pelanggaran yang dapat dijerat dalam hukum pidana. Adapun pasal-pasal delik yang diatur dalam KUHP yaitu:

a) Pembocoran rahasia Negara

Rahasia Negara, hakikatnya adalah kepentingan Negara dalam menjagakedaulatan Negara. Untuk menjaga kerahasiaan Negara tersebut, KUHP memandang perlu adanya perlindungan yang sifatnya komprehensif. Untuk itu KUHP mengakomodasi keinginan ini dalam pasalnya nomor 112, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-

keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Hal ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk pembatasan terhadap gerak pers dalam melakukan dan mengumpulkan bahan pemberitaan yang menyangkut kerahasiaan Negara, karena hal ini dianggap cukup krusial bagi kepentingan Nasional.

b) Pembocoran rahasia pertahanan dan keamanan Negara

Pelanggaran terhadap pembocoran rahasia pertahanan keamanan Negara hakikatnya adalah pelanggaran serius, karena menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan serta eksistensi suatu Negara dimata Internasional. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan bocornya sistem pertahanan dan keamanan Negara oleh masyarakat Internasional. Untuk itu KUHP memandang perlu menjamin kerahasiaan pertahan dan keamanan Negara ini, sehingga diakomodasi melalui pasal 113 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serang dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

c) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Penghinaan terhadap kepala Negara merupakan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Negara dan martabat Negara. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan suatu Negara. Untuk itu, KUHP mengakomodasi permintaan ini melalui pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137. Pasal-pasal ini secara jelas mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dapat di pidana paling lama 6 (enam) tahun (pasal 134).

d) Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara sahabat

Penghinaan terhadap Raja ataupun Kepala Negara sahabat, dapat diancam hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun sesuai yang tertuang dalam pasal 142 KUHP, yang berbunyi "Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintahkan atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

e) Penghinaan terhadap wakil Negara asing

2 (Dua) pasal dalam KUHP telah mengakomodasi penjaminan terhadap nama baik wakil negara asing, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal (143) dan pasal (144). Ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran pasal ini dikenai sanksi maksimal penjara 5 (lima) Tahun. Adapun pengaturan terhadap penjaminan nama baik Wakil Negara asing ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara Negara dengan Negara sahabat.

f) Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah

Penghinaan tidak berdasar kepada pemerintah, merupakan cerminan penghinaan terhadap eksistensi suatu Negara. Penghinaan yang mengakibatkan

permusuhan dan kebencian dari sebagian ataupun keseluruhan rakyat terhadap pemerintah mengakibatkan destabilitas ketahanan Nasional. Hal ini pasti akan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan pemerintahan, sehingga perlu dijamin oleh KUHP, yang mengakomodasi permintaan penjaminan ini melalui pengaturan dalam pasal (154) dan pasal (155), dengan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) Tahun.

g) Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan

Penghinaan terhadap suatu golongan, merupakan salah satu tindakan yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan Nasional. Hal ini dapat mengganggu kinerja pemerintah dalam menjalankan rencana kerjanya. Untuk mengantisipasi hal ini, KUHP melalui pasal (156) dan pasal (157) yang secara tegas mengancam pelaku tindak pidana ini dengan ancaman pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun penjara.

h) Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama

Penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Negara secara Nasional. Hal ini mengakibatkan siapapun yang melakukan tindakan penghinaan, permusuhan, dan penyalahgunaan agama dapat diancam pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 156a KUHP.

i) Penghasutan

Dalam melakukan pemberitaan, pers dilarang menerbitkan suatu berita yang dianggap menghasut banyak orang untuk melakukan tindakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah tindakan yang melanggar ketentuan pidana ataupun mengganggu

stabilitas keamanan Nasional. Untuk itu, dalam pemberitaannya, pers diharapkan melakukan proses *cross check*, agar berita yang hendak diterbitkan merupakan suatu berita yang dapat di buktikan kebenarannya. Dalam hal ini, apabila pemberitaan pers tersebut mengandung kebohongan ataupun hasutan dan ajakan yang sifatnya mengganggu keamanan Nasional, maka KUHP sebagai panduan hukum pidana Nasional mengakomodasi permintaan ini melalui pasal (160) dan (161), yang dengan tegas mengancam pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara, terhadap pelanggaran tersebut.

j) Penawaran tindak pidana

Pemberian keterangan yang dapat memberikan jalan bagi terjadinya tindak pidana oleh insan pers Nasional dapat diancam pidana maksimal 9 (Sembilan) bulan penjara. Hal ini sesuai dengan amanat pasal (162) dan (163) KUHP. Pengaturan ini dimaksudkan agar siapapun yang tergabung dalam pers Nasional dapat mempertanggungjawabkan setiap keterangan yang diperoleh dalam mencari dan mengumpulkan pemberitaan.

k) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum

Pasal (207) dan (208) KUHP dengan tegas mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang dimaksudkan dan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap penguasa dan badan hukum dapat diancam pidana penjara maksimal 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik penguasa dan badan hukum. Hal ini juga sebagai bentuk penjaminan hak-hak penguasa dan badan hukum yang menggantungkan harapan usaha dan aktifitasnya dengan nama baik.

l) Pelanggaran kesusilaan

Dalam melakukan pemberitaan, insan pers, sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama, harus tetap mengacu pada proses penghargaan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga mengacu pada pemberitaan yang diharapkan tidak mereduksi norma-norma yang hidup, terutama norma kesusilaan, dalam melakukan pemberitaan. Ketentuan lebih tegas mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan ini diatur secara komprehensif melalui pasal (282) KUHP dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

m) Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang

Pasal (310) dan (311) KUHP menjelaskan secara gamblang mengenai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pidana terutama yang menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang. Insan pers Nasional, dalam melakukan pemberitaan, diharap kansenantiasa menjaga nama baik dan menghormati hak-hak dasar seseorang sebagai individu. Hal ini juga merupakan rangkaian tindakan lanjutan dari proses pemenuhan hak individu akibat ketidaksanggupan oknum pers tersebut dalam menjalankan hak jawab.

n) Pemberitaan palsu

Pers Nasional, diwajibkan untuk melakukan proses *cross check* dalam mencari sumber berita. Hal ini dimaksudkan agar pemberitaan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran pemberitaan palsu yang diakibatkan oleh kelalaian terhadap proses pencarian berita yang belum dapat dipercaya dan diragukan

kebenarannya. KUHP mengakomodasi keinginan ini melalui pasal (317) yang mengancam siapa saja yang melakukan tindakan ini dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

o) Penghinaan atau pencemaran orang mati

Pemberitaan terhadap orang yang sudah meninggal, juga diakomodasi secara jelas dalam KUHP. KUHP melalui pasalnya (319), (320), dan (321), yang mengancam barang siapa yang melakukan tindak pidana berupa penghinaan atau pencemaran terhadap orang mati dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu. Pemenuhan akan ketentuan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap orang yang telah meninggal tersebut maupun kerabat yang ditinggalkan.

p) Pelanggaran hak ingkar

Pers Nasional diwajibkan menghargai permintaan “*off the record*” dari sumber informasi. Pelanggaran terhadap ketentuan *off the record* ini dapat dikategorikan ingkar, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan lebih tegas tentang pengaturan hal ini diakomodasi dalam pasal (322) KUHP. Pasal dalam KUHP ini memberikan ancaman hukuman pidana maksimal 9 (Sembilan) bulan penjara terhadap siapa saja yang melakukan tindakan tersebut.

q) Penadahan percetakan dan penerbitan

Pers, harus senantiasa menghargai perbedaan dan selalu bersikap profesional dalam melakukan dan menerbitkan pemberitaan. Pers yang melakukan penerbitan tulisan atau gambar yang merupakan suatu tindakan pidana, dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun penjara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal (483) dan (484) KUHP.

r) Penanggulangan kejahatan

Pasal (488) KUHP dengan tegas mengatakan bahwa "Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut daluarsa. (Pasal 488)" makna yang terkandung dalam pasal ini adalah agar siapapun yang melakukan pelanggaran yang sifatnya sudah daluarsa akan ditambah sepertiga nya.

s) Pelanggaran ketertiban umum

Ketertiban umum adalah sesuatu yang harus dijaga. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menghargai norma yang dipegang teguh dan hidup secara berkesinambungan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar ketertiban umum tetap berjalan sesuai aturan yang ada dan hidup di masyarakat, KUHP dengan tegas mengaturnya melalui pasal (519) dan (533). Dalam pengaturannya, siapa saja yang melakukan tindakan pelanggaran ketertiban umum ini di tuntut ancaman pidana

maksimal 3 (tiga) bulan penjara.

Selain ketentuan yang diatur dalam KUHP, mekanisme pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pers Nasional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, pada BAB VIII Pasal 18, yang berbunyi :

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum di Indonesia, selain pertanggungjawaban pidana, juga dikenal pertanggungjawaban perdata. Pers, dalam hal ini pers Nasional, apabila melakukan kesalahan dapat dituntut dan diproses melalui hukum perdata Nasional. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi atas pemberitaan pers yang dinilai merugikan seseorang ataupun badan hukum, baik secara materil maupun immateril. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan denda ini diatur lebih jelas melalui pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi :

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan

- yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah).

c. Pertanggungjawaban Administratif

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi (DEPKOMINFO) juga mengeluarkan aturan yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kominfo yang pada intinya pada pasal 14 menerangkan mengenai rincian sanksi administratif tentang pelanggaran pada sisten komunikasi missal di indonesia. Terdapat beberapa hal penting yuang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu :⁷⁵

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
1	Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan telekomunikasi dan atau jasa telepon dasar. karena tingkat pencapaian pembangunannya hanya:		
	0% - 40% dari	Persentase/kewajiban	Rp. 600.000.000,-
	41% - 70% dari kewajiban	Persentase/tahun	Rp. 400.000.000,-

⁷⁵<http://www.depkominfo.go.id>, diunduh tanggal 12 juli 2010

	71% - 90% dari kewajiban	Persentase/tahun	Rp. 200.000.000,-
2	Sanksi berupa denda karena tidak memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Perpelanggaran	Rp. 600.000.000,-
3	Sanksi berupa denda karena pelanggaran akibat tidak adanya kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (kadwal proses pemberia jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur didalam peraturan yang berlaku.	Perpelanggaran	Rp. 600.000.000,-
4	Sanksi berupa denda karena pelanggaran diskriminasi harga dan akses interkoneksi.	Perpelanggaran	Rp. 10.000.000.000,-
5	Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.	Persentase/tahun	15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal/tahun
6	Sanksi berupa denda karena pelanggaran penggunaan produksi dalam negeri akibat belanja operasional yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.	Persentase/tahun	15% x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Operasional/tahun
7	Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan.	Perjenis layanan	Rp. 10.000.000,-

Sanksi ini tentunya memberatkan pelaku jurnalistik tanah air, karena membebani kemampuan keuangan mereka dalam menjalankan usaha informasi yang mereka geluti. Namun terlepas dari pro dan kontra yang menyangkut tentang pemberlakuan Peraturan pemerintah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa selain sanksi moril dan formil berupa pidana dan perdata, juga terdapat sanksi administratif bagi para pelaku jurnalistik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nasional.

Aktivitas pers yang kerap kali merugikan pihak lain memang menimbulkan kegerahan dikalangan masyarakat. Pers sering dianggap terlalu berlebihan dalam mencari dan menemukan sumber berita, sehingga menyebabkan terganggunya kenyamanan orang lain. Namun apapun itu, sudah selayaknya kita memberi kredit poin tersendiri atas kinerja pers dalam memberi kenyamanan masyarakat dengan informasi yang akurat dan berimbang, menjadikan kebutuhan akan informasi semakin mudah diperoleh. Kalaupun ada keluhan tentang kinerja pers itu sendiri, sistem hukum Nasional telah mengakomodasi semuanya dalam delik pers, baik melalui undang-undang yang berkaitan maupun melalui peraturan lain yang sejalan.

BAB IV

PENUTUP

Setelah pembahasan yang penulis paparkan pada bagian sebelumnya, akhirnya penulis sampai pada BAB akhir, yaitu BAB PENUTUP. Pada bagian ini, penulis mengedepankan kesimpulan yang penulis buat tentang peranan pers dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, untuk selanjutnya penulis menelurkan saran yang sekiranya mampu diteruskan untuk menjadikan pers Nasional yang lebih baik lagi.

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa penulis ambil dari tema karya tulis ilmiah yang penulis pilih, berupa peranan pers dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia ini, adalah:

1. Kebebasan pers yang diakomodir dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maupun peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya menimbulkan konsekuensi logis yang harus diemban dan dipatuhi insan pers Nasional. Konsekuensi ini bersumber dari kewenangan pers yang sangat besar dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Adapun konsekuensi dan besarnya kewenangan pers tersebut adalah dengan adanya kewajiban- kewajiban yang harus ditanggung dan dijalankan oleh insan pers tanah air. Kewajiban tersebut tertuang dalam kode etik jurnalistikpers yang secara sadar dan penuh tanggungjawab dijalankan oleh para pelaku jurnalistik Nasional, sebagai dorongan moril dari pemenuhan rasa keadilan

bagi seluruh elemen dan komponen masyarakat, mulai dari insan pers itu sendiri, masyarakat umum, hingga pemerintah. Kebebasan pers sesuai dengan amanat konstitusi, yang diturunkan secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers juga harus disikapi insan pers sebagai sebuah tanggungjawab moral dalam memposisikan diri kedalam suatu sistem demokrasi agar sesuai dengan yang diinginkan dan diamanatkan oleh konstitusi

2. Pers, sebagai imbas dari kewenangannya yang begitu besar, juga memiliki tanggungjawab hukum yang besar pula. Besarnya tanggungjawab pers tersebut dimata hukum terlihat dari banyaknya delik pidana yang dapat menjerat pers nasional apabila mereka melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana, karena merugikan orang atau pihak lain. Adapun delik pers tersebut menjadikan kepastian hukum, bukan saja untuk korban yang merasa dirugikan, tetapi juga untuk pers itu sendiri. Pengaturan tentang tanggungjawab pers dihadapan hukum juga memberikan sebuah sinergi yang baik. Hal ini berarti bahwa telah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban insan pers nasional dalam menjalankan fungsi serta aktifitas jurnalistiknya di tanah air. Ini juga sekaligus merupakan suatu jawaban dari ketidakpercayaan sebagian kalangan akan urgensifitas pemberian ruang (*range*) kebebasan yang besar tethadap kalangan pers nasional, yang beranggapan bahwa pemberian kebebasan ini akan melahirkan disparitas atau ketimpangan yang dengan sendirinya membuat stabilitas hokum nasional menjadi kacau. Pertanggungjawaban yang diemban pers, seperti pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, juga dimaksudkan untuk menutup celah timbulnya arogansi dan kesewenangan oknum-oknum pers dalam memanfaatkan

kelonggaran hukum terhadap aktifitas pers yang begitu luas. Kepastian hukum ini, selain menguntungkan pemerintah dan masyarakat, juga dapat dijadikan pedoman bagi kalangan pers dalam melakukan serangkaian aktifitasnya.

C. SARAN

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan pers yang lebih baik di masa dating, penulis memberikan saran yang penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Pers. Hal ini mengakibatkan pers nasional harus konsisten menjaga kredibilitasnya dimata public, dengan cara mematuhi semua rumusan peraturan yang menyangkut etika, estetika dan dialektika jurnalistik. Konsistensi dari pers tersebut, akan senantiasa membuat pers dipandang baik oleh masyarakat secara umum. Pers harus relevan melihat kepentingan yang lebih besar. Pers tidak dapat menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara yang baik, untuk selalu dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi timbulnya gesekan yang diakibatkan oleh penggunaan hak-hak istimewa pers, yang senantiasa bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini seyogyanya harus dikedepankan, demi terciptanya stabilitas keamanan di tanah air. Kebebasan pers sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus disikapi insan pers secara beradab dan bertanggungjawab. Kolaborasi yang

seimbang antara kebebasan pers, pemenuhan tanggungjawab pers kepada public, serta kontrol yang bertanggungjawab dari pemerintah harus dilakukan guna menciptakan iklim kondusif dalam sendi kehidupan nasional, yang berujung pada pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan cita-cita luhur reformasi. Pers yang baik adalah pers yang mampu memenuhi rasa ingin tahu masyarakat. Pers yang bijak adalah pers yang tahu bagaimana cara untuk memenangkan hati masyarakat. Pers yang pintar adalah pers yang menjadikan sebuah berita menjadi berita yang baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat, dan pers yang memahami arti hadirnya di tengah-tengah masyarakat adalah pers yang selalu menjadikan dirinya sebagai pusat kebutuhan informasi masyarakat, serta senantiasa membantu mewujudkan keberlangsungan demokrasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi serta konsistensi pers ini akan menjadikan fungsi pers sebagai pilar pengawas demokrasi menjadi berjalan dengan baik.

2. Pers haruslah senantiasa menghargai hak-hak individu untuk tidak diberitakan ataupun dilibatkan dalam pemberitaan di media, sepanjang itu tidak bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas. Hak-hak tersebut sudah sewajarnya dijadikan patokan bagi pers dalam melakukan pemberitaan di media, agar gesekan antar kepentingan menjadi semakin berkurang. Minimalisasi kepentingan ini akan membuat kredibilitas pers semakin baik dimata masyarakat. Segala bentuk apresiasi masyarakat akan kerja dan kinerja pers merupakan bentuk penghargaan tertinggi terhadap insan pers nasional. Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers dalam menjalankan kesehariannya. Undang-undang ini

juga secara tegas menerangkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pers sesuai dengan amanat undang-undang ini, dirasa kurang memadai dalam memberikan kepastian hukum, baik kepada pers itu sendiri, masyarakat, maupun pemerintah. Peraturan perundang-undangan mengenai pers saat ini hanya memuat 3(tiga) delik hokum dalam penyusunannya. Delik yang dimaksud adalah pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah, pelanggaran terhadap norma susila, dan pelanggaran terhadap norma agama. Sementara itu, delik penghinaan belum tersentuh oleh undang-undang ini, padahal dalam keseharian aktifitasnya, insan pers di tanah air, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, telah banyak melanggar etika ini. Untuk itulah, undang-undang ini sudah selayaknya di revisi dengan menambahkan delik ini sebagai bagian yang terintegrasi secara utuh dan menyeluruh dalam suatu undang-undang agar undang-undang tentang pers ini semakin mendekati kesempurnaan dalam sisi teoritiknya dan dapat digunakan secara komprehensif untuk menangani segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashidiqie, jimly. 2009. Menuju Negara Hukum Demokratis. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta .
- , 2009. Polaritas Negara Hukum. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- , 2004. Konsep Negara Hukum. Rajagrafindo. Jakarta.
- Sulistyo, Hermawan. 2009. Keamanan Negara Keamanan Nasional dan civil society. Pensil-324. Jakarta.
- Fadjar, A Muktie. 2004. Tipe Negara Hukum. Media Publishing. Surabaya.
- Abidin, Wikrama Iryanas. 2005. Politik Hukum Pers Indonesia. PT. Gramedia Widya Sarana. Jakarta.
- Nurudin. 2009. Jurnalisme Masa Kini. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aditjondro, George Junus. 2000. Cahaya Bintang Kejora. ELSAM. Jakarta.
- Agusti, Ramidya. 1978. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Penerangan. Jakarta.
- Wicaksono, Agusningtias, 2002, Kemajuan Pers Indonesia, Tri Panca, Bandung.
- Arifin, Fajar Husein, Barometer Politik, Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Azazi Manusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri KOMINFO nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Kode Etik Dewan Pers Indonesia.

Website

<http://www.kompas.com>, <http://anggara.org>

<http://arijuliano.blogspot.com>

detik.com

republikaonline.com

www.hukumonline.com

<http://suaramerdeka.com>

<http://www.dewankehormatanpwi.com>

<http://www.depkominfo.go.id>